

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13  
TAHUN 2008 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN  
YANG HAK CIPTANYA DIBELI OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga kertas dan  
ditetapkannya 12 buku teks pelajaran yang hak ciptanya  
dibeli oleh pemerintah perlu mengubah peraturan Menteri  
Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan  
Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Harga Eceran  
Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh  
Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor  
78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,  
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja  
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah  
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun  
2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN YANG HAK CIPTANYA DIBELI OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2008

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
Dan Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD  
BAMBANG SUDIBYO

Bambang Haryadi, S.H.  
NIP 131597936



